

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Berkaitan dengan hal ini maka secara teknis penelitian kualitatif ini bercorak pada penelitian hukum.

3.2 Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian umumnya mempunyai perbedaan tipologi penelitian hukum. Soerkanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum terbagi menjadi dua yakni hukum normatif dan hukum empiris. (Ali, Zainuddin, 2021:11) adapun tipologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. penelitian hukum normatif, atau biasa disebut penelitian yuridis normative terdiri atas, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif pada peraturan daerah Kabupaten Konawe No.4 tahun 2010 sebagai pembahasan permasalahan penelitian ini.
- b. Penelitian hukum empiris atau sosiologis terdiri atas identifikasi hukum dan efektifitas hukum. dalam penelitian ini mengarah pada data empiris dilapangan berfokus pada permasalahan kedua.

Pada penelitian ini menggunakan hukum kolaboratif yaitu perpaduan antara hukum normatif dan hukum empiris dengan pendekatan peraturan

perundang-undangan. Pendekatan ini memudahkan peneliti memperoleh segala informasi terkait permasalahan yang diteliti untuk memperoleh jawaban dari permasalahan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilaksanakan di Kel Unaasi Kec Anggaberu Kab Konawe.
2. Waktu penelitian dilaksanakan selama 7 bulan yaitu sejak penelitian ini diterima dan dinyatakan siap untuk diteliti mulai tanggal 16 maret 2023 s/d 9 oktober 2023

3.4 Data dan Sumber Data

1.Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian yang terdiri dari 2 bahan yaitu;

1.1. Bahan primer

Bahan primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya, bahan primer dalam penelitian ini yaitu peraturan daerah no.4 tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol tradisional dan bahan hasil wawancara.

1.2. Bahan sekunder

Bahan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

2.Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi 2 yaitu;

2.1.Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Sumber data kepustakaan yaitu Peraturan Daerah sedangkan sumber data lapangan yaitu kepala kelurahan unaasi dan masyarakat yang memproduksi minuman tradisional beralkohol pongasi

2. 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal sebagai data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian dari sumber yang telah ada.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal penting dalam kegiatan penelitian sebab pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode yaitu;

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. observasi Merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkandengantekniklainnya (Sugiyono 2016:229). Observasi Salah Satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan tehnik observasi. (Alimuddin, 2021).

Observasi dalam penelitian ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, di rencanakan dan di catat secara sistematis.

2.Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (Sugiyono 2016:103).

Teknik pengumpulan data berupa wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian mengenai prosedur minuman beralkohol tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No.4 Tahun 2010 di Kel Unaasi Kec Anggaberu Kab konawe.

3.Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata 2015:221).

Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah gambaran pada saat proses wawancara pada narasumber. Studi dokumentasinya berupa foto media, foto berupa arsip dan data mengenai prosedur minuman beralkohol tradisional berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten

Konawe No.4 Tahun di Kelurahan Unaasi serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini terdapat tiga tahap analisis data yaitu;

- a) reduksi data yaitu semua file lapangan dirancang sekaligus disatukan, kemudian dipilah hal-hal yang pokok serta dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti.
- b) display data merupakan metode yang dikerjakan oleh peneliti agar file yang dirangkum banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan.
- c) verifikasi data merupakan metode pengelolaan data yang dikerjakan oleh peneliti dalam agenda mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih belum jelas, penuh dengan tanda tanya akan tetapi dengan data dan diambil suatu kesimpulan pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelola data di lapangan.

Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana peneliti menentukan isi atau makna

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang (Octaviani, 2019:14) Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat. Dalam penelitian ini menggunakan Model Triangulasi dengan menggabungkan data dan sumber yang ada yaitu :

- a) Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
- b) Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
- c) Triangulasi teori memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.

Untuk itu diperlukan keterangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lengkap dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Triangulasi Peneliti menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena masing-masing peneliti mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan dua atau lebih pengamat/pewawancara akan dapat memperoleh data yang lebih abstrak, Sebelumnya tim peneliti harus mengadakan kesepakatan dalam menentukan kriteria/acuan pengamatan data atau wawancara.

